



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TANAH ABANG
JAKARTA PUSAT**

**IZIN PRINSIP
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 12/1.20.1/31.71.07.0000/-1.851.192/2016

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Tanah Abang memberikan Izin Prinsip PAUD Kepada :

"TPA MEKAR ASIH"

Alamat : Jl. Jend Sudirman, Gedung A Lantai 1
Kel. Gelora Kec. Tanah Abang
Kota Adm. Jakarta Pusat
Jenis Pendidikan : Tempat Penitipan Anak
Penanggung Jawab : Sri Mulyani, S.Pd
Pemilik/Penyelenggara : YAYASAN BAKTI IDHATA

Surat Izin Prinsip ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 29 Maret 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Prinsip ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 29 Maret 2016

KEPALA SATUAN PELAKSANA

✓ PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT




SUKMONO, SKM
NIP. 196606121989031011

Tembusan :

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN SOSIAL
DKI JAKARTA**

NOMOR : 4682 / KK - 1 / 073.554

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN USAHA KESEJAHTERAAN ANAK
PADA PENITIPAN ANAK**

- Menimbang** : Dalam rangka melaksanakan Usaha Kesejahteraan Anak di Penitipan Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 47 / HUK / 1993, tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak, Dipandang perlu menetapkan Izin Pendirian Penitipan Anak.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 4. Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 16 Tahun 1984, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Sosial Di Propinsi dan Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kotamadya.
 5. Surat keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 47 / HUK / 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain Dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Pendirian kepada Penitipan Anak SASANA ANAK MEKAR ASIH (...UOW..DEPDIKBUD...).....
- Kedua** : Pelaksana Penitipan Anak diwajibkan membuat laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan, kepada Kanwil Departemen Sosial DKI Jakarta.
- Ketiga** : Izin ini berlaku dari tanggal 19 - 9 - tahun 1996.....
s/d tanggal 19 - 9 - tahun 1999.....
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 19 - 9 - 1996.....

KEPALA KANWIL DEPARTEMEN SOSIAL
DKI JAKARTA

Dra. AMI S PURWANTO
NIP: 170004149